

**KEWARGANEGARAAN GANDA  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI DALAM BIDANG HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RHEZA FIRMANSYAH  
NIM. 13370009**

**PEMBIMBING:**

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002**

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (SIYASAH SYAR'IYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan status kewarganegaraan ganda. Permasalahan ini muncul ketika Arcandra Tahar diangkat menjadi menteri Energi Sumber Daya Mineral. Sempat diketahui bahwa Arcandra ini memiliki passport warga negara Amerika Serikat, menurut UU No 12 tahun 2006 secara sukarela Arcandra telah melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Pengangkatan inilah yang menjadi polemic di kalangan ahli hukum tata negara mengapa sampai bisa lolos menjadi menteri. Akhirnya diturunkanlah Arcandra dari kursi menteri ESDM. Tidak hanya kasus Arcandra kasus Gloria pun turut mengikuti kasus yang menguatkan tentang wacana kewarganegaraan ganda ini. Gloria adalah seorang warga keturunan Prancis yang gagal menjadi Paskibraka ketika 17 Agustus 2016 lalu. Dari kedua kasus ini muncullah wacana penerapan asas kewarganegaraan ganda di kalangan dewan, ahli politik, ahli hukum tata negara.

Dari permasalahan ini sehingga peneliti mampu untuk menemukan sebuah rumusan masalah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah Bagaimana tinjauan fikih siyāsah terkait wacana dwi kewarganegaraan di Indonesia? Selain itu untuk menambah komperhensifnya penelitian ini dikaji pula tentang dampak yang ditimbulkan jika Indonesia menerapkan asas dwi kewarganegaraan ini. Apakah menimbulkan dampak yang positif ataupun menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

Kedua rumusan masalah ini dijawab dengan menggunakan teori fikih siyāsah untuk membedah permasalahan ini. Teori ini difokuskan kepada kajian hak- hak dan kewajiban warga negara serta tugas negara dalam Islam.

Dari kajian teori tersebut muncullah hasil dari sebuah analisis yang dilakukan dari proses penumpulan data dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam hukum tata negara Islam tidak mengenal istilah dwi kewarganegaraan dikarenakan prinsip kewarganegaraan di dalam Islam adalah prinsip akidah. Selain itu dwi kewarganegaraan ganda ini sangat riskan jika diterapkan di Republik Indonesia karena tidak menutup kemungkinan kedaulatan negara akan terancam, spionase yang dilakukan oleh negara lain, ekspansi politik, ekonomi dan budaya yang kian sukar untuk dibendung.

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rheza Firmansyah

NIM : 13370009

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Yang menyatakan  
  
Rheza Firmansyah  
NIM. 13370009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta


Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rheza Firmansyah  
NIM : 13370009  
Judul skripsi : Wacana Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif  
Siyasah

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Pembimbing



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-83/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RHEZA FIRMANSYAH  
NIM : 13370009  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 27 Februari 2017  
Nilai Munaqasyah : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

  
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

  
Drs. H. Oman Fathurrohman S.W., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002


Penguji II

  
Dr. H. M. Nur, M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 24 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini peneliti persembahkan pertama untuk Bapak, Ibu yang selalu mendoakan peneliti dari jauh dan senantiasa memberikan suntikan moral dan dukungan kepada penulis, kedua untuk adik- adik (Aldi dan Iyan) yang selalu memotivasi penulis secara tidak langsung teruslah bersemangat untuk meraih cita cita kalian, ketiga segenap teman teman baik dari Siyazah 2013, alumni Madrasah Muallimin 2013, segenap kawan seperjuangan dan kader IMM Sleman teruslah bersemangat untuk mencari ilmu.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ  
جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya.  
Maka **berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan**. Di mana saja kamu  
berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat).  
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al- Baqarah(2): 149)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya  
bersama setiap kesulitan ada kemudahan. (Q.S. Al- Insyirah: 5-6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	Sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Aḥmadiyyah*

### C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliā'*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

### F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

### G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّتْ ditulis *Mu’annaṣ*

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *As-samā’*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

### J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضِ ditulis *Žawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَ لَهُ وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “ Wacana Kewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Siyasa yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana stata satu bidang Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa hal ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak

Oleh karenanya peneliti menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Faturrahman SW,M.Ag, selaku Ketua Jurusan/ prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing dan penasihat akademik yang senantiasa memberikan arahan, memberi nasehat, dan membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepala Tata Usaha dan segenap jajarannya baik yang ada di ranah jurusan maupun fakultas yang telah memeberikan pelayanan yang baik sehingga mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan sumbangan ilmunya kepada peneliti.
7. Seluruh kawan kawan keluarga 87 Muallimin dan Muallimaat, rekan- rekan musyrif Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta dan siyasah angkatan 2013 UIN Sunan kalijaga yang telah memeberikan motivasinya kepada peneliti.
8. Bapak, Ibu, adik (Aldi-Iyan) dan seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi terutama bagi sosok perempuan (Khaulah Pundi Muslimah) yang telah sabar menemani dan membimbing peneliti hingga selesainya skripsi ini.

Bantuan dari mereka berupa arahan, bimbingan, motivasi, dan lain- lainnya yang tak ternilai harganya semoga menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT dan mendapat ridha-Nya.

Yogyakarta, 7 Februari 2017  
Peneliti,

Rheza Firmansyah  
NIM 13370009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
A. Berdirinya Negara.....	21

B. Unsur- Unsur Negara .....	27
C. Tugas dan Tujuan Negara .....	35
D. Hak- Hak dan Kewajiban Warga Negara .....	45
<b>BAB III KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>55</b>
A. Kewarganegaraan Dalam Hukum Positif .....	55
B. Perdebatan Mengenai Wacana Kewarganegaraan Ganda.....	66
C. Konsekuensi Bagi Penerima Kewarganegaraan Ganda.....	76
<b>BAB IV KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA ISLAM DAN PENEREPANNYA DALAM REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>84</b>
A. Tinjauan Tugas dan Tujuan Negara dalam Islam .....	84
B. Tinjauan Hak- Hak dan Kewajiban Warganegara .....	89
C. Tinjauan Nomokrasi Islam .....	93
D. Signifikansi Penerapan Wacana Kewarganegaraan Ganda.....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	87
B.Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
Undang- Undang No 12 Tahun 2006.....	I
Curriculum Vitae.....	II



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi segenap warganegaranya dengan sepenuh kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Seperti halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menuangkan tugasnya di dalam pembukaan konstitusinya dalam alenia ke empat yang menerangkan bahwa untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah.<sup>1</sup> Dari pembukaan ini Indonesia sebagai negara telah menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warganegaranya. Berkaitan dengan prinsip perlindungan setiap warganegara, negara memiliki wewenang untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku di negara setempat. Ada yang melegalkan seseorang memiliki kewarganegaraan ganda ada juga yang melarang adanya kewarganegaraan ganda seperti halnya di negara Indonesia ini.

Bulan Agustus- September 2016 tepatnya, Indonesia diterpa sebuah permasalahan berkaitan dengan kewarganegaraan peristiwa ini adalah soal status kewarganegaraan ganda yang sempat mencuat di berbagai media baik cetak maupun elektronik, sehingga menimbulkan pro dan kontra.

---

<sup>1</sup> Alenia ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Pertama adalah masalah yang dialami Gloria Natapraja Hamel, dia gagal menjadi pasukan pengibar bendera dikarenakan memiliki status kewarganegaraan perancis seperti ayahnya, impian untuk menjadi pasukan pengibar bendera pun harus gagal padahal secara psikologis dia sangat ingin sekali menjadi Paskibraka tersebut, namun setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Gloria dapat mengikuti upacara bendera pada sore harinya (17/8).<sup>2</sup> Pertimbangan- pertimbangan tersebut diungkapkan oleh seskab Pramono Anung bahwa “ Ada beberapa perbedaan mendasar, Gloria masih berusia 16 tahun sedangkan UU Republik Indonesia mengatur bahwa yang masih di bawah 18 tahun itu bisa memilih kewarganegaraanya sendiri.”<sup>3</sup> Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Gloria memang belum cakap hukum sehingga Undang-undang No 12 Tahun 2006 belum bisa mengikat status kewarganegaraan bagi Gloria.<sup>4</sup> Kasus ini dapat dikategorikan sebagai kelalaian orang tua Gloria dalam menentukan status kewarganegaraan bagi sang anak, seharusnya anak sebelum usia 4 tahun pun sudah bisa diperjelas status kewarganegaraanya.<sup>5</sup>

Selain polemik Gloria, juga terjadi polemik mengenai kewarganegaraan yang dialami oleh mantan menteri Energi Sumber Daya

---

<sup>2</sup>“Seskab Pramono Ceritakan Proses Gloria Diizinkan Jadi Paskibraka,” <http://m.detik.com/news/berita/d-3277391>, akses 28 September 2016.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Pasal 23 poin (c) Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

<sup>5</sup> Pasal 21 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

dan Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Arcandra diangkat sebagai menteri ESDM pada tanggal 27 Juli 2016 tentunya dengan berbagai macam pertimbangan, diantaranya dia memang memiliki kompetensi di bidang teknik kelautan dan mineral.<sup>6</sup> Insinyur lulusan ITB ini harus terpaksa diberhentikan di tengah jalan pada senin, 15 Agustus 2016 karena memiliki status kewarganegaraan Amerika Serikat setelah dia mengucapkan sumpahnya di depan hakim di Amerika.<sup>7</sup> Secara yuridis menurut pasal 23 point (f) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyatakan “Warga Negara Indonesia hilang kewarganegaraanya hilang jika yang bersangkutan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.” Dengan demikian sttus WNI tersebut telah gugur.<sup>8</sup> Dalam keterangan persnya Menteri sekretaris negara menyatakan “Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait status warga negara Menteri ESDM Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM.”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Arcandra\\_Tahar](https://id.wikipedia.org/wiki/Arcandra_Tahar), akses 28 september 2016.

<sup>7</sup> Pemberhentian Archandra Tahar, solusi 'paling tidak problematik', [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160815\\_indonesia\\_pemberhentian\\_archandra](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160815_indonesia_pemberhentian_archandra), akses 29 september 2016.

<sup>8</sup> Pasal 23 poin (f) Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

<sup>9</sup> Pemberhentian Archandra Tahar, solusi 'paling tidak problematik', [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160815\\_indonesia\\_pemberhentian\\_archandra](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160815_indonesia_pemberhentian_archandra), akses 29 september 2016.

Dari dua kasus tersebut muncullah sebuah polemik besar yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dalam konteks permasalahan Arcandra seakan- akan Istana kecolongan, seorang warganegara asing dapat diangkat menjadi seorang menteri dan kasus dari Gloria bisa dikatakan betapa lemahnya sistem *screening* Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam seleksi Paskibraka, namun sejauh pengamatan penulis memang belum ada peraturan perundang- undangan mengatur mengenai Paskibraka ini.

Peristiwa ini menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak di antaranya Prof. H. Kacung Marijan yang menyatakan bahwa pentingnya menimbang masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia ini. Dalam sebuah artikelnya di harian Kompas, menyatakan “Perlunya kewarganegaraan ganda itu tidak semata-mata didasari oleh romantisisme kultural, yang terbalut oleh identitas politik "Indonesia". Usulan pentingnya kewarganegaraan ganda juga didorong oleh keinginan untuk menumbuhkembangkan jaringan "Indonesia" di berbagai belahan dunia.”<sup>10</sup> Pendapat dari artikel ini mendapat respon positif dari DPR. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mendukung adanya wacana peluang pemerintah untuk membuka kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia. "Kewarganegaraan ganda bermanfaat untuk mengikat diaspora yang sukses, seperti Arcandra Tahar (mantan Menteri ESDM), atau mungkin berikutnya peneliti-peneliti andal bekas WNI yang

---

<sup>10</sup> Kacung Marijan, “Menimbang Kewarganegaraan Ganda”, *Harian Kompas*, Edisi 19 Agustus 2016, hlm 7

kerja di negara lain," ujar Bobby di Jakarta.<sup>11</sup> Di lain pihak lain HR Muhammad Syafi'ie komisi III DPR RI dari fraksi Gerindra justru menolak dengan keras wacana kewarganegaraan ganda ini dengan alasan kewarganegaraan ganda ini akan mengancam Nasionalisme bangsa.<sup>12</sup> Lebih dari itu Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana berpendapat. "Apabila pemerintah hendak mengakomodasi kewarganegaraan ini harus dipertimbangkan secara matang dan hati hati, pemerintah hanya akan menghabiskan energy dan anggaran jika menerapkan wacana ini tanpa proses seleksi dan kajian yang mendalam belum lagi jika kewarganegaraan ganda ini mengarah kepada hal hal kriminal.<sup>13</sup> Dalam diskusinya Mahfud MD juga menegaskan, jika pemerintah menerapkan kewarganegaraan ganda tidak menutup kemungkinan jika seorang WNA dapat menduduki jabatan penting di pemerintahan karena dinilai orang asing lebih memiliki kompetensi ketimbang seorang WNI.<sup>14</sup>

Fenomena kewarganegaraan ganda ini, adalah sebuah peristiwa yang sepele namun sangat fundamental mencakup masalah kedaulatan rakyat dan juga keamanan dan stabilitas negara maka tak heran jika cukup

---

<sup>11</sup> <http://www.antarane.ws.com/berita/581339/anggota-dpr-ini-dukung-legalisasi-kewarganegaraan-ganda>, akses 26 oktober 2016.

<sup>12</sup> <http://www.jawapos.com/read/2016/08/24/46658/demi-nasionalisme-dpr-sepakat-tolak-revisi-uu-kewarganegaraan/2>, akses 26 oktober 2016.

<sup>13</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/19/19235071/jangan.hanya.karena.kasus.arcandra.pemerintah.gegabah.terapkan.dwi-kewarganegaraan>, akses 26 oktober 2016.

<sup>14</sup> Indonesia Lawyers Club, edisi 16 Agustus 2016, [www.youtube.com](http://www.youtube.com), akses 26 oktober 2016

menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat awam atau bahkan masyarakat intelektual. Saat ini masih memang dalam tahapan wacana penerapan kewarganegaraan ganda ini, jika diterapkan ada keuntungan dan kerugiannya bagi bangsa negara Indonesia ini. Lantas pertanyaannya lebih banyak mana antara manfaat dan dampaknya? Apakah penerapan ini justru akan membuka peluang spionase spionase yang dilakukan oleh negara lain terhadap NKRI? Apakah penerapan ini akan menambah devisa negara dari segi ekonomi, atau justru membuat negara Indonesia semakin terpuruk?

Pemerintah harus mengkaji secara mendalam terkait wacana ini dan tentunya harus bersikap bijak, jangan hanya karena permasalahan dua orang ini kemudian, latah menerapkan kewarganegaraan ganda di Indonesia ini, secara kultur masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan negara negara maju yang menerapkan kewarganegaraan ganda ini. Apakah negara Indonesia akan mengikuti jejak negara maju dengan menyinggalkan asas/ prinsip fundamentalnya, atautkah negara Indonesia akan mengikuti negara maju tetapi masih mempertahankan prinsipnya yakni Pancasila dan Konstitusinya.

Inilah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Bagaimana jika wacana kewarganegaraan ganda ini dilihat dari sudut pandang fikih *siyāsah*. Apakah bermanfaat bagi kelangsungan sistem ketatanegaraan atautkah justru memberikan dampak yang sangat mengerikan terkait sistem ketatanegaraan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, pokok masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa dampak yang dapat ditimbulkan jika kewarganegaraan ganda diterapkan?
2. Bagaimana tinjauan fikih *siyāsh* terhadap status kewarganegaraan ganda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang permasalahan status kewarganegaraan ganda yang masih menjadi kontroversi di Indonesia apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam fikih *siyāsh* dalam pengaturan sebuah sistem ketatanegaraan.

Kemudian secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi pemikiran ketatanegaraan bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan secara praktis dengan adanya penelitian ini masyarakat Indonesia diharapkan mampu untuk bersikap bijak terhadap isu dan wacana yang mencuat terkait status kewarganegaraan ganda.

## **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah berkaitan dengan permasalahan kewarganegaraan ganda ini dalam perspektif

*siyāsah*. Padahal isu berkaitan dengan status kewarganegaraan ganda ini menjadi isu yang sangat berkembang dan begitu mencuat di media ketika terjadi kontroversi pengangkatan Menteri ESDM Arcandra tahar dan kontroversi keikutsertaan Gloria Hamel dalam Pakibraka pada 17 Agustus 2016 lalu.

Ada *skripsi* yang disusun oleh Muhammad Yusuf Jaelani yang berjudul “ Hak Politik dan Hukum WNA Tionghoa di Indonesia Menurut Islam.” Dalam penelitian ini menyoroti mengenai kebijakan pemerintah dalam menerapkan Undang- Undang mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peneliti menjelaskan bahawa dalam kewarganegaraan ini memperjelas hubungan diplomatik antar kedua negara dalam konteks penelitian ini antara Indonesia dan Cina, selain hubungan diplomatic peneliti juga menjelaskan status kewarganegaraan ini juga sangat erat dengan keberlangsungan hidup seorang warga negara. Pada prinsipnya status kewarganegaraan ini adalah sebuah kesetaraan antar manusia sebagaimana konsep di dalam Islam.<sup>15</sup>

Kemudian *skripsi* Tsalis Aly Fahmi yang berjudul “Status Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).” Penelitian ini menggunakan pendekatan normative- yuridis, bersifat deskriptif- analitis. Penilitain ini menghasilkan sebuah kesimpulan

---

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf Jaelani, “Hak Politik dan Hukum WNA Tionghoa di Indonesia Menurut Islam”., *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2009).



mengenai status kearganegaraan anak hasil dari perkawinan orang tua yang memiliki perbedaan kewarganegaraan. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa undang-undang nomor 12 tahun 2006 memberikan jaminan sepenuhnya bagi anak dari hasil perbedaan warganegara seperti halnya Gloria Hamel.<sup>16</sup>

Ahmad Danuji dengan *skripsi* berjudul “Pemikiran Wahid Hasyim Tentang Islam dan Kewarganegaraan.” Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang menggunakan berbagai macam literature terkait dengan pemikiran dan pola hidup Wahid Hasyim sebagai tokoh Ormas Nahdhatul Ulama (NU). Dari penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan pemikiran kewarganegaraan bagi Wahid Hasyim tidak menitik beratkan pada sifat yuridis dan formal seperti KTP, Visa, Paspor. Namun status kewarganegaraan tersebut bersifat sosiologis, yakni lahir atas kesadaran sosial seseorang terhadap lingkungannya, artinya adalah orang yang tinggal di Indonesia dan dia merasa memiliki Indonesia seutuhnya.<sup>17</sup>

Marianus Watugandha dengan *jurnal* yang berjudul “Status Kewarganegaraan Masyarakat yang Berdomisili di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste

---

<sup>16</sup> Tsalis Ali Fahmi, “Status Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2012).

<sup>17</sup> Ahmad Danuji, “Pemikiran Wahid Hasyim tentang Islam dan Kewarganegaraan”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2014).

Khususnya yang Berdomisili di Wilayah Kabupaten Belu.” Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai fenomena konflik yang terjadi di negara Timor Leste berdampak kepada warganya yang mengungsi di wilayah Republik Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ketidak jelasan status kewarganegaraan ini dapat mengakibatkan perlindungan internasional terhadap setiap individu warga pengungsi tersebut. Kemudian atas inisiatif pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai upaya dan bantuan warga pengungsi tersebut telah resmi menjadi Warga Negara Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Berbeda dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini difokuskan pada bagaimana kewarganegaraan ganda dalam prespektif *siyāsah* apakah status kewarganegaraan ganda ini membawa sebuah kemaslahatan ataupun justru malah membawa sebuah kemafsadatan bagi Republik Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini menggunakan teori fikih *siyāsah* sebagai pisau analisis untuk menganalisa kewarganegaraan ganda ini. Fikih *siyāsah* atau *al-siyāsah* berasal dari kata

---

<sup>18</sup> Marianus Watungadha, “Status Kewarganegaraan Masyarakat yang Berdomisili di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya yang Berdomisili di Wilayah Kabupaten Belu” , *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Tahun 2014).

ساس يسوس سياسة = دبر يدبر تدبرا<sup>19</sup>

“mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat suatu keputusan.”

Sedangkan Ibnu Qayyim menjelaskan mengenai pengertian secara istilah dari Al- *Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.<sup>20</sup>

Dari definisi Fikih *siyāsah* yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dari fikih *siyāsah* ini sangatlah luas dan dinamis, asalkan dapat meraih sebuah tujuan paripurna yakni kemaslahatan dan menjauhkan kemafsadatan dalam konteks sebuah ketatanegaraan.

Untuk membedah terkait kewarganegaraan ganda ini dapat dilihat dari segi hak- hak dan kewajiban warga negara dalam Islam. Bagaimana Islam memandang bahwa setiap negara mempunyai sebuah unsur penting yakni warga negara. Pada prinsipnya hak warga negara paling dasar adalah

---

<sup>19</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi dan Kemaslahatan Umat dalam Rambu- Rambu Syariah )*, Jakarta: Kencana,2003, hlm 25.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 27

hak asasi manusia dan kewajiban warga negara adalah mematuhi peraturan perundang-undangan negara.<sup>21</sup>

Islam mengatur terkait hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan sebuah sistem pemerintahan. Hak-hak tersebut ada beberapa yakni

1. Hak asasi dasar manusia meliputi : hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan dari perbudakan, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak kebebasan beragama
2. Hak warganegara dalam bidang politik meliputi: hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas suaka politik.
3. Hak warganegara dalam bidang ekonomi meliputi: hak atas kepemilikan, hak memilih pekerjaan yang halal.

Setelah mengetahui beberapa hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap warga negara, maka dalam kerangka teoritik ini akan di jelaskan mengenai fungsi negara, tujuan negara, serta tugas pemerintah. Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa apapun bentuk negaranya baik itu Islam atau secular pun bentuknya setidaknya memiliki empat fungsi mutlak yang perlu dilakukan oleh kepala negara yaitu *pertama*, melaksanakan ketertiban demi tujuan bersama, *kedua* mencegah konflik-

---

<sup>21</sup> Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 169

konflik dalam masyarakat, *ketiga* mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, *keempat* menjaga keamanan negara dan membangun pertahanan untuk memelihara kemungkinan serangan dari luar negara baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dan yang *kelima* menegakkan keadilan.<sup>22</sup>

Adapun tujuan negara menurut Al Mawardi di dalam kitab *al-Ahkām al-Sulṭāniyah* tujuan negara adalah mengatur dunia dan untuk menjaga agama. Lebih dari itu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.<sup>23</sup> Lantas apa tugas pemerintah atau penguasa di dalam konteks tata negara ini? Tugas dari pemerintah tersebut adalah menegakkan prinsip-prinsip kenegaraan yang transparan sehingga tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera bagi kehidupan rakyat.<sup>24</sup>

Kehidupan yang sejahtera pun tidak cukup apabila kondisi negara belum aman, maka negara memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara dari segala bentuk kejahatan dari dalam negara maupun luar negara. Solusi yang paling tepat untuk keamanan negara adalah

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 60

<sup>23</sup> Muhammad Nur, *NII yes, NII no Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, (Yogyakarta: Suka Press, 2011) hlm 110

<sup>24</sup> Ibnu Khaldun Menjelaskan ada tujuh konsep dalam penataan penyelenggaraan pemerintahan yakni kedaulatan rakyat, pengambilan keputusan, sendi utama pengelolaan negara, negara dan masyarakat, supremasi hukum, tujuan negara, dan yang terakhir adalah ketaatan rakyat kesmua prinsip-prinsip ini dinamakan nomokrasi Islam. Lihat Muhammad Nur, *NII yes, NII no Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, (Yogyakarta: Suka Press, 2011 ) hlm 90

membangun pasukan militer dengan persenjataan yang kuat. Namun, tidak cukup dengan militer saja akan tetapi hukum harus ditegakkan.

Menurut azasnya hukum Islam adalah universal, akan tetapi dari segi amaliyahnya adalah bercorak iqlimiyah, artinya hanya dapat diterapkan dalam wilayah yuridiksi hukum di dalam suatu negara.<sup>25</sup> Hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari ancaman kejahatan dan bertujuan pula melindungi wilayah territorial di dalam sebuah negara.

Sedangkan kewajiban dari rakyat menurut Ibnu Khaldun adalah ketaatan mutlak kepada *ulil amri* pemimpin, pejabat pemerintahan. Maksud dari ketaatan mutlak ini adalah seluruh rakyat/ warganegara wajib menaati seluruh aturan yang ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah selama *ulil amri* tersebut tidak zalim, otoriter dan diktator.<sup>26</sup> Dalam pendapatnya mengenai prinsip ketaatan ini Hazairin menafsirkan bahwa menaati tunduk kepada ketetapan Allah, menaati Rasul dengan tunduk kepada ketetapan- ketetapannya dan menaati *ulil amri* adalah tunduk kepada petugas- petugas kekuasaan dalam lingkungan kekuasaannya.<sup>27</sup> Dari prinsip ini lah rakyat berhak untuk mengoreksi kinerja pemerintah terhadap penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa/ pemerintah.

---

<sup>25</sup> L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya:1994) hlm 17.

<sup>26</sup> Muhammad Nur, *NII yes, NII no Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, (Yogyakarta: Suka Press, 2011) hlm 111

<sup>27</sup> *Ibid*

Selain dibedah dengan menggunakan hak hak dan kewajiban warga negara permasalahan kewarganegaraan ganda ini juga dapat dibedah dengan menggunakan teori nomokrasi Islam. Kata nomokrasi ini berasal dari kata Yunani yakni *nomoi* dan *kratos* yang berarti kekuasaan hukum/undang-undang sebagai prinsip pengaturan di dalam sebuah negara. Dalam hal ini tentu hukum yang dimaksud adalah hukum yang dibuat dengan rasio manusia. Namun apabila dikaitkan dengan Islam maka, makna nomokrasi ini mengalami perubahan makna yakni suatu pengelolaan negara yang di dasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah (Musyawarat), prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, prinsip ketaatan rakyat.<sup>28</sup>

Gagasan teori ini bermula dari gagasan Ibnu Khaldun yang berpendapat bahwa ada dua macam bentuk negara yaitu: (1) *siyāsah diniyah*, yang diterjemahkan ke dalam nomokrasi Islam dan (2) *siyāsah 'aqliyah* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler.<sup>29</sup> Kedua prinsip nomokrasi ini memiliki perannya masing-masing di dalam tata kenegaraan masing-masing dan di sesuaikan dengan konteks keadaan

---

<sup>28</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam dan Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, ( Jakarta, Kencana, 2004) hlm 85.

<sup>29</sup> *Ibid.*

masyarakat. Selain itu tujuan prinsip nomokrasi adalah untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana tujuan dari fikih *siyāsah* itu sendiri. Dalam konteks penegakan *maslahat* ini ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Apabila *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia mengalami keguncangan. Jika *hajjiyah* tidak terlaksana, maka kehidupan manusia akan menyulitkan, dan jika *tahsiniyah* tidak dapat diwujudkan maka kehidupan manusia tidak akan terasa indah. Sehingga tujuan dari nomokrasi Islam antara lain adalah mengusahakan kehidupan masyarakat yang bermaslahat.<sup>30</sup>

#### F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan mengenai kewarganegaraan ganda menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai fenomena status kewarganegaraan ganda ini.

##### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>30</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi dan Kemaslahatan Umat dalam Rambu- Rambu Syariah )*, Jakarta: Kencana,2003, hlm 258.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*,cet. Ke- 19 (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 3.



Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni penelitian dengan cara medeskripsikan fakta- fakta sebagaimana adanya. Setelah menjelaskan fakta tersebut agar fakta tersebut lebih memiliki bobot yang tinggi, maka dilakukan sebuah penafsiran dalam konteks penelitian ini adalah sebuah analisis mendalam mengenai fakta- fakta yang terjadi.<sup>32</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena fokus kajian ini adalah fenomena Status Kewarganegaraan Ganda merujuk kepada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI sebagai hukum positif dan merujuk pada nomokrasi dan kemaslahatan sebagai prinsip dari hukum tata negara Islam (*siyāsah*).

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian secara literer yaitu dengan menelaah undang- undang dan buku buku yang berkaitan dengan status kewarganegaraan ganda dan buku buku yang berkaitan dengan Fikih *siyāsah* dan implementasi penegakan hak- hak dan kewajiban warganegara serta tugas pemerintah dalam Hukum Tata Negara Islam. Selain itu data data online juga sangat mendukung guna pengumpulan data.

Data penelitian terdiri dari:

---

<sup>32</sup> Hidari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet . ke- 13, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm 67.

- a. Data primer terdiri dari karya ilmiah yang berkaitan dengan kewarganegaraan serta Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
- b. Data sekunder terdiri dari karya- karya ilmiah yang berkaitan dengan fikih *siyāsah* dan implementasi hak hak dan kewajiban warga negara serta tugas negara dalam Islam.

#### 5. Analisis Data

Setelah data literature terkumpul dan memiliki relevansi terhadap objek yang akan diteliti, maka data atau literature tersebut diolah kemudian di kalsifikasikan secara sistematis dan logis kemudian dilakukan sebuah analisis secara mendalam dengan menggunakan teori hak- hak dan kewaji . Sehingga dapat dilihat bagaimana implementasi fikih *siyāsah* terhadap fenomena yang terjadi tentang status kewarganegaraan ganda ini yang masih menjadi perdebatan dikalangan para pejabat negara. Dengan cara seperti ini, diharapkan penelitian memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan yang akan diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka, sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian

ini untuk menjelaskan secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan teori yang digunakan.

Bab kedua membahas mengenai konsep kewarganegaraan menurut hukum tata negara islam ( fikih *siyāsah* ). Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana negara mengatur warganegaraanya demi sebuah kemaslahatan umum dan teori Hak- hak dan kewajiban warganegara serta tugas pemerintah dalam hukum tata negara Islam digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah sejauh mana persoalan kewarganegaraan ganda ini jika diterapkan.

Bab ketiga membahas mengenai konsep kewarganegaraan dalam konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, kemudian juga perdebatan mengenai wacana penetapan status kewarganegaraan ganda di Republik Indonesia ini, bahkan mengenai konsekuensi bagi penerima status kewarganegaraan ganda.

Bab keempat merupakan analisis tentang kewarganegaraan ganda dengan sudut pandang hukum tata negara islam. Sehingga dapat dijelaskan bagaimana status kewarganegaraan ganda ini lebih mendatangkan kemaslahatan atau justru *kemafsadatan* (kerusakan) sesuai dengan prinsip fikih *siyāsah*

Bab kelima ini adalah bab terakhir dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran saran. Bagian ini sangat perlu mengingat penulis

sangat membutuhkan saran saran dari para pembaca sehingga mencapai sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini mengerucut pada dua kesimpulan yaitu kesimpulan tentang status kewarganegaraan ganda dalam prespektif Hukum Tata Negara Islam dan bagaimana jika kewarganegaraan ganda ini diterapkan. Kasus yang terjadi di Republik Indonesia ini adalah sebagai contoh kecil dari kegaduhan yang berkaitan dengan polemik status kewarganegaraan dan tentu masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di belahan negara lain. Setelah melakukan penelitian dan analisis yang mendalam, akhirnya peneliti mengerucut kepada beberapa kesimpulan yakni :

1. Berdasarkan analisis dan pengamatan yang terdapat di dalam hukum positif Indonesia memang tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Hal ini sebagai upaya preventif untuk melindungi hak-hak warga negara diantaranya hak politik, hak ekonomi, hak atas kepemilikan barang. Selain itu, apabila kewarganegaraan ganda ini diterapkan dapat memunculkan kerusakan kedaulatan bagi Republik ini, spionase, penjajahan ekonomi, politik, budaya akan mendapatkan jalan mulus jika asas dwi kewarganegaraan ini diterapkan. Sehingga jika dilihat dengan indikator kemaslahatan penerapan asas kewarganegaraan ganda ini lebih kecil manfaatnya dibandingkan dengan asas kewarganegaraan tunggal. Karena dengan asas

kewarganegaraan ini lah hak- hak warga negara diakui dan dijamin sepenuhnya oleh negara dari sinilah bukan tidak mungkin kemaslahatan kehidupan bernegara itu dapat diraih.

2. Dalam hukum tata negara Islam status kewarganegaraan seseorang telah diatur berdasarkan pembagian domisili dimana seseorang tersebut tinggal, warga asli adalah seorang muslim yang menetap di suatu negara muslim tersebut, kemudian ada warga Dzimmi yakni warga non muslim yang tinggal di wilayah negara muslim dan mendapat perlindungan penuh dari pemerintah negara muslim, kemudian ada warga musta'min. Warga musta'min adalah orang yang berasal dari negara lain tinggal dan menetap di suatu negara muslim dengan waktu tertentu dan hak- hak serta keamanannya dijamin penuh oleh negara muslim tersebut dalam waktu tertentu. Keseluruhan warga tersebut diberikan hak dan kewajibannya masing masing sesuai dengan porsinya. Porsi yang diberikan ini berdasarkan hak- hak dan kewajiban masing- masing warga negara berdasarkan klasifikasi tersebut, tentunya hal ini bertujuan untuk mencapai sebuah kehidupan yang maslahat dan menyingkirkan sejauh jauhnya kemudaran dari negara Islam. Maka dengan demikian di dalam kajian siyasyah tidak mengenal istilah dwi kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan ganda karena asas ini dapat menimbulkan dualisme akidah dan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhianatan- pengkhianatan, mata- mata atau spionase terhadap negara yang menimbulkan sebuah kemudaran.

Maka munculnya kajian fikih siyāsah untuk membendung kemudaran- kemudaran yang terjadi di dalam sebuah negara.

Kesimpulan tersebut diharapkan mampu menjawab pokok masalah sekaligus tidak keluar dari pokok masalah yang ada.

## **B. Saran- saran**

Berpijak pada kesimpulan di atas, penyusun mempunyai saran konstruktif guna merespon temuan data analisis penyusun terhadap pokok masalah yang ada, di antaranya :

1. Bagi Warga Negara Indonesia yang telah lama tinggal di luar negeri selama lebih dari lima tahun diharapkan untuk melaporkan kepada kantor kementerian yang berwenang, hal ini bertujuan untuk memperbarui status Warga Negara Indonesia ketika berada di luar negeri.
2. Perlunya pemahaman UU No 12 tahun 2006 ini terhadap sektor sektor yang berkaitan dengan masalah keimigrasian, sehingga kasus Arcandra dan Gloria ini tidak terulang kembali.
3. Pemerintah harus lebih objektif kembali ketika akan merevisi sebuah Undang- Undang, jangan hanya karena kasus sepele kemudian merubah seluruh substansi Undang- Undang.

*Wallahu 'alam bis sawab.*

## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al Qur'an Edisi Uşul Fikih*, Bandung: Sygma Production 2011.

### Fikih

Ash- Shiddieqy, T.M Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1969

Djazuli, H.A *Fiqh Siyasah Implementasi dan Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah* , Jakarta: Kencana,2003.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al- Qur'an dan Hadits* Jakarta: Tintamas,1982

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan pemikiran*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Sukarja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, cet ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Widodo, L. Amin, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara WacanaYogya:1994

### Hukum Tata Negara

Asshiddieqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Kansil, C.S.T, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Teras, 2011

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012.

\_\_\_\_\_, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Depok: Rajawali Press,2012.

### Ilmu Negara

Ahmad, Zainal Abidin, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al- Ghazali*, Jakarta: Bulan Bintang 1975



Diponolo, G.S., *Ilmu Negara, jilid 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 1975.

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, cet ke- 3, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Lubis, M. Soily, *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, 1981

### **Lain- Lain**

Al- Hakim, Suparlan dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*, Malang: Madani 2014.

Al Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Kosntitusi: Sistem Politik Islam*, Bandung:

Alim, Muhammad, *Asas Asas Nagara Hukum Modern Dalam Islam Kajian Komperhensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKIS, 2010.

Amiruddin, Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam Implementasinya pada priode negara madinah dan masa kini*, Jakarta: Kencana, 2010.

\_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Islam, Hukum Pidana, dan Hukum Islam cet ke-2* Jakarta: Kencana, 2015.

Aziz, Abdul, *Dhimmi dan konsep kewarganegaraan prespektif klasik dan modern*, Yogyakarta: LKIS, 2015

Azzam, Salim, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1990.

Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Prespektif Islam Menyikap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Muttaqien, Dandan, *Cakap Hukum bidang perkawinan dan perjanjian*, Yogyakarta :Insania Press, 2006.

Nawawi, Hidari *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet . ke- 13, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Nur, Muhammad, *NII yes, NII no Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, Yogyakarta: Suka Press, 2011

Qaradhawi, Yusuf, *Minoritas Non Muslim dalam Masyarakat Islam terj Muhammad Baqir* Bandung: Penerbit Karisma, 1994

Robet, Robertus, Hendrik Boli Tobi, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan dari Marx Sampai Agamben*, Tangerang : Marjin Kiri, 2014

Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan Pemikiran- Pemikiran Al- Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2013

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke- 19 Bandung: Alfabeta, 2014.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik Prinsip Moral Kenegaraan Modern cet ke- 8* Jakarta: Gramedia 2016

Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Syafi'i Kisah Perjalanan Seorang Mujtahid*, Jakarta: Zaman, 2011

Syafi'ie, Inu Kencana, *Ilmu Politik edisi revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

### **Kategori Skripsi dan Jurnal**

Asshiddiqie, Jimly, "*Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan*" Makalah disampaikan dalam Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011,

Charity, May Lim, "*Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*", Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 28/11/2016

Danuri, Ahmad, "*Pemikiran Wahid Hasyim tentang Islam dan Kewarganegaraan*" , Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2014).

Fahmi, Tsalis Ali, "*Status Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Pasal 6 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2012).

Jaelani, Muhammad Yusuf, “*Hak Politik dan Hukum WNA Tionghoa di Indonesia Menurut Islam*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2009).

Watungadha, Marianus, “*Status Kewarganegaraan Masyarakat yang Berdomisili di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya yang Berdomisili di Wilayah Kabupaten Belu*”, *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Tahun 2014).

### **Kategori Undang- Undang**

Undang-undang Dasar 1945.

Undang- Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008

### **Artikel**

Kacung Marijan, “*Menimbang Kewarganegaraan Ganda*”, *Harian Kompas*, Edisi 19 Agustus 2016.

“Seskab Pramono Ceritakan Proses Gloria Diizinkan Jadi Paskibraka,”<http://m.detik.com/news/berita/d-3277391>, akses 28 September 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Arcandra\\_Tahar](https://id.wikipedia.org/wiki/Arcandra_Tahar), akses 28 september 2016.

Pemberhentian Archandra Tahar, solusi 'paling tidak problematik',[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160815\\_indonesia\\_pemberhentian\\_archandra](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160815_indonesia_pemberhentian_archandra), akses 29 september 2016.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/16/>, akses 5 Januari 2017.

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/08/160814\\_indonesia\\_archandra\\_warga\\_negara](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160814_indonesia_archandra_warga_negara), akses 5 Januari 2017.

[http://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugu\\_r.dari.paskibraka.istana.karena.punya.paspor.perancis](http://nasional.kompas.com/read/2016/08/15/15162401/gloria.natapradja.hamel.gugu_r.dari.paskibraka.istana.karena.punya.paspor.perancis), akses 5 Januari 2016.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/30/ocozwh330-ini-alasa-anggota-dpr-dukung-legalkan-kewarganegaraan-ganda>, akses 7 Januari 2017

<http://news.okezone.com/read/2016/08/24/337/1472392/mahfud-md-ubah-uu-hanya-karena-arcandra-berlebihan>, akses 16 Januari 2017

### **Kelompok Internet**

<http://kbbi.web.id/agama>, akses 6 oktober 2016.

[Wikipedia.or.id/wiki/Suku\\_bangsa\\_di\\_Indonesia](http://Wikipedia.or.id/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia)., Akses 2 Desember 2016.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh  
berdasarkan . . .

berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

## BAB II WARGA NEGARA INDONESIA

### Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak . . .

- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

#### Pasal 5

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan . . .



- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

#### Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

### BAB III SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

#### Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

f. jika . . .

- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

#### Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Keputusan . . .

- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

#### Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.

(2) Pejabat . . .

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

#### Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

#### Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

- (1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik  
Indonesia . . .

Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

#### Pasal 21

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IV KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh . . .

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut

hukum . . .



hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

#### Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

#### Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V  
SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3) Permohonan . . .

- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusanya perkawinan.
- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

#### Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

#### Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB VI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 36

- (1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang

kehilangan . . .

kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Korporasi . . .

- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
- (3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

- (1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

### Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

yang . . .

yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

#### Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid



## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Rheza Firmansyah  
Tempat, Tanggal, Lahir : Kediri, 25 Juni 1995  
Alamat Asal : Jl Citandui Perum Bendo Permai Blok A/1  
Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur  
Nama Ayah : Drs. Coirul Huda M.Pd.  
Nama Ibu : Fajar Megarini, S.Pd.  
Alamat email : [rhezafirmansyah95@gmail.com](mailto:rhezafirmansyah95@gmail.com)  
No Hp. : 085643499028

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah 1 Pare- Kediri Jatim, lulus tahun 2007
2. MTs Muhammadiyah 1 Pare- Kediri, lulus tahun 2010
3. MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta 2013
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fak. Syariah dan Hukum.
2. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman.
3. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman.

Yogyakarta, 7 Februari 2017  
Peneliti,

Rheza Firmansyah